

ABSTRAKSI

Penelitian desertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan fungsi legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penerapan sistem bikameral di Indonesia berdasarkan hukum progresif, mengetahui dan mengkaji kelemahan-kelemahan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia berdasarkan hukum progresif, dan kontruksi ideal penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia berdasarkan hukum progresif.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivism dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan politik hukum dan pendekatan komparasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Metode analisis data dengan melakukan reduksi data yaitu perangkuman, seleksi data sampai membuat kategori-kategori berdasarkan permasalahan-permasalahan serta melakukan analisis normatif terhadap produk-produk hukum hasil Amandemen UUD 1945 dan gagasan Amandemen V UUD 1945 yang sudah dimiliki DPD.

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian bahwa ada perbedaan yang mencolok kewenangan legislasi antara DPD dan DPR dalam sistem perwakilan dua kamar (*bicameral system*), dimana DPD memiliki hak untuk mengajukan inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang, namun DPD tidak dapat ikut menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, sedangkan DPR mempunyai fungsi legislasi dan hak *veto*, sehingga tidak ada keseimbangan antara fungsi dan kewenangan legislasi antar DPD dan DPR. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki DPD dalam sistem bikameral adalah hubungan antar-kamar dalam lembaga perwakilan tidak berjalan dalam dua kamar yang efektif. Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga memunculkan superioritas dan memberi garis demarkasi yang sangat tegas fungsi legislasi DPR terhadap DPD. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat fungsi legislasi DPD dalam sistem parelemen bikameral, yaitu; 1) Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sebagai Lembaga Perwakilan, 2) Penguatan Fungsi Legislasi DPD Melalui Interpretasi Yudisial, 3) Penguatan Fungsi Legislasi DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Dengan Sistem Bikameral Efektif. Kontruksi ideal penguatan fungsi DPD dengan mewujudkan Lembaga Perwakilan yang *Strong Bicameralism* Efektif, yaitu dengan penyempurnaan fungsi dan kewenangan DPD agar ada keseimbangan dan kesetaraan dengan DPR. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didorong amandemen kelima UUD 1945, khususnya Pasal 22D UUD 1945. Selain itu juga, konvensi ketatanegaraan dapat dikembangkan dalam praktek penerapan normatif di lapangan yang tidak lazim ataupun melalui pembiasaan praktek yang lazim.

Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, DPD, Bikameral

ABSTRACT

This dissertation aims to identify and analyze the legislation authority (legislative function) between the House of Regional Representative of the Republic of Indonesia (Dewan Perwakilan Daerah, *hereinafter* DPD) and the House of Representatives of the Republic of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat, *hereinafter* DPR) in the implementation of bicameral system in Indonesia, identify and analize the weakness of legislation function of Regional Representative Council in the bicameral parliamentary system in Indonesia, and the ideal construction of strengthening the position of Regional Representative Council in the bicameral parliamentary system in Indonesia.

This research uses the constructivism paradigm with juridical normative approach, law political approach and comparative approach. The data used are primary and secondary data with the method of literature study. The method of data analysis is by doing data reduction, namely summarizing, selecting data to creating categories based on problems and conducting normative analyzis of the legal products resulting from the Amendment to 1945 Constitution and the idea of the fifth (V) amendment of 1945 Constitution that the Regional Representatives Council (DPD) has.

According to the research result, it was found that there is a striking difference in the legislative function of DPD and DPR in the bicameral parliamentary system, where DPD has the right to propose the initiative to submit a bill, but DPD cannot participate in determining the draft law as regulated in Article 22D of the 1945 Constitution, meanwhile DPR has a legislative function and “veto rights”, so that there is no balance between the tasks and legislative powers between DPR and DPD. The weakness that DPD has in the bicameral system is that the inter-room relationship in the representative institution does not run in two adequate rooms. Article 20A Paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that DPR holds the power to form laws, thereby giving rise to superiority and providing a rigorous demarcation line for the legislative function of DPR to DPD. There are three efforts that can be made in order to strengthen the legislative function of DPD in the bicameral parliamentary system namely: 1) strengthening the legislative function of DPD through Optimizing Duties and authorities as a representative institution; 2) strengthening the legislation function of DPD through judicial interpretation; 3) strengthening the legislation function of DPS as a representative body with an effective *bicameral system*. The ideal construction is to strengthen the function of DPD by realizing the strong representative body effective bicameralism, namely by improving the functions and powers of DPD so that there are balance and equality with DPR. In order to achive this, it is necessary to encourage the fifth amendment of the 1945 Constitution, particularly Article 22D of the 1945 Constitution. Besides, the constitutional convention could be developed in the practice of normative implementation on field that is not common or through customary practice.

Keywords : Strengthening, Legislation, The House of the Regional Representative, Bicameral.